



PUTUSAN

Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Pmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 3529111907990003, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 19 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, dahulu bertempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, namun sekarang tinggal di **Kabupaten Sumenep**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
m e l a w a n

Termohon, NIK 3528017011980001, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 30 November 1998, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, Pendidikan S1, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Pmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tlanakan Kabupaten

Halaman 1 dari 20 Halaman.
Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0390/017/IX/2022, tertanggal 11 September 2022;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun dan selama tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan
3. Bahwa sejak 3 minggu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon salah paham kepada Pemohon, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon untuk membantu saudara kandung Pemohon untuk membuat KTP, karena adik kandung Pemohon masih belum mengerti untuk membuat KTP, serta Bibik Termohon dan Termohon salah paham kepada keluarga Pemohon;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 15 hari yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri ;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 2 dari 20 Halaman.
Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator bernama **Pahrudin Ritonga, S.HI., M.H.** tanggal 06 Desember 2023, ternyata mediasi dengan tujuan untuk Kembali merukunkan antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi dalam perkara pokok tidak berhasil, Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan perdamaian sebagian terkait Nafkah iddah dan Mut'ah, yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 29 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

...Pasal 3: bahwa para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian Sebagian terhadap tuntutan Termohon sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) x 3 bulan = 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa Sajadah, Mukena dan Sebuah Kitab Suci Al-Qur'an;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dengan penambahan pada Permohonan Pemohon sebagaimana kesepakatan sebagian dan selebihnya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut;

1. Bahwa point 1 benar Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tanggal 11 September 2022;
2. Bahwa point 2 benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun dan selama tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

Halaman 3 dari 20 Halaman.
Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa poin 3 tidak benar yang benar adalah Termohon tidak melarang Pemohon untuk kembali ke rumah orang tuanya, dan Pemohon kurang perhatian dan kurang kasih sayang kepada Termohon dimana pada waktu Termohon sakit kebetulah Pemohon ada di rumah orang tuanya kemudian Termohon menelpon agar Pemohon pulang, namun Pemohon tidak mau pulang untuk membawa Termohon berobat;
4. Bahwa poin 4 tidak benar, yang benar adalah Pemohon sering pulang kerumah orang tuanya dengan alasan yang macam-macam, apabila Termohon ingin ikut, Pemohon selalu melarang Termohon untuk ikut, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sejak tanggal 05 Agustus 2023 kemudian pulang lagi kerumah Termohon dan terakhir pulang lagi kerumah orang tua Pemohon pada tanggal 4 Oktober 2023 hingga sekarang;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon ;

Bahwa dalam Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon bertetap pada jawaban;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Pemohon**, NIK 3529111907990003; Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1), diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Nomor 0390/017/IX/2022 tanggal 11 September 2022; Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2), diberi tanggal dan paraf;

Halaman 4 dari 20 Halaman.
Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan tidak memberikan tanggapan terhadap kedua alat bukti tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi ke 1 Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Sumenep**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon bernama **Pemohon** dan Termohon bernama Wasilatur Husna;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon rukun-rukun dan Bahagia namun belum dikarunia anak;
- Bahwa sejak 3 minggu setelah menikah, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena kesalahpahaman antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi ke 2 Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan guru, bertempat tinggal di **Kabupaten Sumenep**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon bernama **Pemohon** dan Termohon bernama Wasilatur Husna;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;

Halaman 5 dari 20 Halaman.
Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon rukun-rukun dan Bahagia namun belum dikarunia anak;
- Bahwa sejak 3 minggu setelah menikah, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena kesalah pahaman antara Pemohon dan Termohon dalam hal keinginan Pemohon untuk membantu saudara kandung Pemohon dalam pembuatan KTP;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ke 1 Termohon**, tempat dan tanggal lahir, Pamekasan, 13 Desember 1972, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon rukun-rukun dan bahagia namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 3 minggu setelah menikah, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Halaman 6 dari 20 Halaman.
Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Pemohon kurang perhatian terhadap Termohon diwaktu Termohon sakit, Pemohon tidak pernah membawa Termohon untuk berobat ke Dokter, sejak awal menikah Termohon sering sakit-sakitan namun diwaktu sakit, Termohon sering ditinggal oleh Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. **Saksi ke 2 Termohon**, tempat dan tanggal lahir, Pamekasan, 14 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari ayah Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon rukun-rukun dan bahagia namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak 3 minggu setelah menikah, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Pemohon kurang perhatian terhadap Termohon diwaktu Termohon sakit, Pemohon tidak pernah membawa Termohon untuk berobat ke Dokter, sejak awal menikah Termohon sering sakit-sakitan namun diwaktu sakit, Termohon sering ditinggal oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 20 Halaman.
Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selain itu, Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Pahrudin Ritonga, S.HI., M.H, akan tetapi menurut Laporan Hasil Mediasi tanggal 29 November 2023 menyatakan mediasi dalam pokok perkara tidak berhasil namun berhasil sebagian dalam hal-hal terkait perkara akibat perceraian. Dengan demikian, upaya damai yang dikehendaki Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan kewajiban mediasi yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 29 November 2023 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Halaman 8 dari 20 Halaman.
Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 29 November 2023, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap pokok perkara, baik melalui proses mediasi maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri di setiap tahap persidangan telah dinyatakan tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan pengadilan.

Halaman 9 dari 20 Halaman.
Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 September 2022 yang awalnya hidup rukun namun belum dikaruniai anak, namun sejak 3 Minggu setelah menikah, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon salah paham kepada Pemohon, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon untuk membantu saudara kandung Pemohon untuk membuat KTP, karena adik kandung Pemohon masih belum mengerti untuk membuat KTP, serta Bibik Termohon dan Termohon salah paham kepada keluarga Pemohon. Puncaknya terjadi 15 (lima belas) hari yang lalu, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya cukup ditulis KHI), yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Sedangkan Termohon hanya menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi semuanya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, telah distempel Pos, isinya relevan dengan materi perkara ini dan bukti surat yang berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dengan

Halaman 10 dari 20 Halaman.
Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, bukti-bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 Pemohon merupakan akta otentik sebagaimana dirumuskan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUHPerdara yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, secara formil, bukanlah termasuk orang yang mempunyai halangan untuk bertindak sebagai saksi, telah diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 144 ayat (1) HIR), memberi kesaksian di bawah sumpah (*vide*: Pasal 147 HIR), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*vide*: Pasal 171 ayat (1) HIR) dan secara materiil, saksi minimal terdiri dari 2 (dua) orang yang antara keterangan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan materi perkara ini (*vide*: Pasal 172 HIR).

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terdapat aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya cukup ditulis Undang-Undang Peradilan Agama), aturan khusus tersebut mengharuskan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Dengan demikian, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berikutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi dari masing-masing alat bukti surat dan keterangan dari masing-masing saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan materi pokok perkara, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat

Halaman 11 dari 20 Halaman.
Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti Pemohon tercatat sebagai penduduk Kabupaten Pamekasan. Adapun Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan, maka dengan berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang tersebut maka Pengadilan Agama Pamekasan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili Pemohon di alamat sebagaimana yang dicantumkan Pemohon dalam surat permohonannya. Namun karena perkara permohonan cerai talak harus diajukan di tempat kediaman istri sebagaimana ditentukan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Peradilan Agama maka bukti P.1 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Pengadilan terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat hubungan hukum dalam satu ikatan perkawinan sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 September 2022, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, sehingga bukti tersebut

Halaman 12 dari 20 Halaman.
Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Pemohon telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon dan Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon dan Termohon tentang keadaan rumah tangga, perselisihan dan penyebabnya serta pisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon dan Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, tetapi kemudian rumah tangga mereka bermasalah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena terjadi kesalahpahaman antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang;

Halaman 13 dari 20 Halaman.
Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak 11 September 2022, kini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena adanya kesalahpahaman antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa para saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan mengakibatkan suami istri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkar sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Pemohon dan Termohon, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Pemohon tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim

Halaman 14 dari 20 Halaman.
Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak tercapai, begitu pula firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon, demikian pula keluarga dan/atau orang dekat kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, dan Termohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرَرُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 15 dari 20 Halaman.
Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;

Menimbang, bahwa pertimbangan berikut ini berkaitan dengan waktu pelaksanaan pembayaran sejumlah pembebanan yang dibebankan kepada Pemohon sesuai kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon terkait nafkah iddah dan mut'ah.

Menimbang, bahwa Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama menyebutkan "Setelah penetapan (baca: putusan) tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut".

Menimbang, bahwa secara tekstual, bunyi pasal di atas memberi kewenangan langsung kepada pengadilan untuk menggelar sidang penyaksian ikrar talak setelah putusan tentang pemberian izin suami menjatuhkan talak telah berkekuatan hukum tetap meskipun yang bersangkutan belum memintanya. Sementara hukuman yang dibebankan kepada mantan suami

Halaman 16 dari 20 Halaman.
Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dilaksanakan sebelum adanya permohonan eksekusi dari mantan istri karena pasal tersebut tidak memberi kewenangan untuk itu.

Menimbang, bahwa apabila pengadilan berwenang melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak meskipun si suami belum memintanya tanpa disertai pelaksanaan hukuman yang dibebankan kepadanya, maka menurut Pengadilan ketentuan tersebut seolah-olah lebih berpihak kepada kaum lelaki (suami) dari pada kaum perempuan (istri) sehingga tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa di antara azas yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum adalah azas non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum dan azas keadilan. Di mana Hakim dalam memeriksa perkara agar mempertimbangkan azas-azas tersebut dengan melakukan identifikasi terhadap fakta persidangan apakah terdapat ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan terutama bagi kaum perempuan.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keadilan bagi si istri, salah satu caranya adalah melalui afirmasi terhadap istri yang dipandang lemah karena kedudukan atau keadaannya. Jika pengadilan berwenang melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak meskipun (mantan) suami belum memintanya maka seharusnya pengadilan juga berhak memerintahkan (mantan) suami untuk memenuhi hukuman yang dibebankan kepadanya sekalipun tanpa adanya permohonan dari pihak mantan istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Pengadilan menetapkan waktu pemenuhan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah harus ditunaikan sebelum suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan. Dan untuk kepastian hukumnya, penetapan waktu tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan ini. Keharusan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum suami mengikrarkan talak dikecualikan apabila istri menyatakan secara jelas dan terang mengenai kerelaannya dijatuhi talak meskipun kewajiban-kewajiban tersebut belum dipenuhi pihak suami.

Halaman 17 dari 20 Halaman.
Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya penetapan waktu pembayaran nafkah iddah dan mut'ah tersebut, maka ditegaskan pula bahwa putusan pengadilan yang memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi apabila Pemohon tidak mengikrarkan talaknya sampai lampau waktu 6 (enam) bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati hasil kesepakatan perdamaian sebagian dihadapan Mediator tanggal 29 November 2023 pada Pasal 3 point 1 dan point 2 sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa Sajadah, Mukena dan Sebuah Kitab Suci Al-Qur'an;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan pembebanan sebagaimana diktum angka 3 (tiga) di atas kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 903.000,00 (sembilan ratus tiga ribu rupiah);

Halaman 18 dari 20 Halaman.
Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh **Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Farhanah, M.H.** dan **Ismail, S.Ag., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Saiful Imam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Saiful Imam, S.H.

Halaman 19 dari 20 Halaman.
Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|------------|-------------------|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| - Proses | Rp. | 100.000,00 |
| - Panggilan | Rp. | 633.000,00 |
| - PNBP Panggilan | Rp. | 20.000,00 |
| - Sumpah | Rp. | 100.000,00 |
| - Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| - Meterai | Rp. | 10.000,00 |
| J u m l a h | Rp. | 770.000,00 |

(sembilan ratus tiga ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Halaman.
Putusan Nomor 1341/Pdt.G/2023/PA.Pmk